



BUPATI CIREBON
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI CIREBON

NOMOR 109 TAHUN 2023

TENTANG

RENCANA KERJA KECAMATAN MUNDU
KABUPATEN CIREBON TAHUN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI CIREBON,

- Menimbang: a. bahwa pembangunan daerah harus dilaksanakan dengan prinsip terarah, terintegrasi, efektif, efisien dan akuntabel untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan memajukan kondisi daerah;
- b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 273 ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Rencana kerja Perangkat Daerah memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah yang disusun berpedoman kepada Renstra Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 142 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Rancangan Akhir Rencana Kerja yang telah diverifikasi disampaikan kepada Kepala Daerah untuk ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Kecamatan Mundu Kabupaten Cirebon Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan

Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
9. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Kinerja dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Penetapan Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1842);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447) junto Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi

Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah tahun 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 525);
18. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Kinerja dan Reformasi Birokrasi Nomor 8 Tahun 2021 tentang Sistem Manajemen Kinerja Pegawai Negeri Sipil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 210);
19. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Kinerja dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2021 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi ke dalam Jabatan Fungsional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 525);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2016 Nomor 12, Seri D.7) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2021 Nomor 1);
21. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 47 Tahun 2019 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2019-2024 (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2019 Nomor 50). sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Cirebon Nomor 93 Tahun 2021 tentang perubahan atas Peraturan Bupati Cirebon Nomor 47 Tahun 2019 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2019-2024 (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2021 Nomor 93);
22. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 1 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 1 Tahun 2022);

23. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 33 Tahun 2022 tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Kecamatan Kabupaten Cirebon (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2022 Nomor 33);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA KECAMATAN MUNDU KABUPATEN CIREBON TAHUN 2024.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Bupati adalah Bupati Cirebon.
2. Pemerintah Daerah Kabupaten adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Cirebon.
3. Perangkat Daerah Kabupaten adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten.
4. Kecamatan Mundu adalah Kecamatan Mundu Kabupaten Cirebon.
5. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah yang selanjutnya disingkat Kepala Bappelitbangda adalah Kepala Bappelitbangda Kabupaten Cirebon.
6. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Cirebon untuk periode 5 (lima) tahun.
7. Urusan Pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden yang pelaksanaannya dilakukan oleh kementerian negara dan penyelenggara Pemerintahan Daerah untuk melindungi, melayani, memberdayakan, dan mensejahterakan masyarakat.
8. Urusan Pemerintahan Wajib adalah Urusan Pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh semua Daerah.

9. Urusan Pemerintahan Pilihan adalah Urusan Pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh Daerah sesuai dengan potensi yang dimiliki Daerah.
10. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
11. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
12. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
13. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
14. Isu-isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan daerah karena dampaknya yang signifikan bagi daerah dengan karakteristik bersifat penting, mendasar, mendesak, berjangka panjang, dan menentukan tujuan penyelenggaraan pemerintahan daerah di masa yang akan datang.
15. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan.
16. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.
17. Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan oleh organisasi dalam jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahunan.
18. Sasaran strategis adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh instansi pemerintah dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur, dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan.
19. Indikator kinerja adalah alat ukur spesifik secara kuantitatif dan/atau kualitatif yang terdiri dari unsur masukan, proses, keluaran, hasil, manfaat, dan/atau dampak yang menggambarkan tingkat capaian kinerja suatu kegiatan dan sasaran yang telah ditetapkan untuk menentukan apakah tujuan sudah tercapai.
20. Kebijakan pembangunan adalah arah/tindakan yang diambil oleh Pemerintah Pusat/Daerah untuk mencapai tujuan;

21. Program adalah bentuk instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah atau masyarakat, yang dikoordinasikan oleh Pemerintah Daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan pembangunan daerah.
22. Kegiatan Perangkat Daerah adalah serangkaian aktivitas pembangunan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah untuk menghasilkan keluaran (*output*) dalam rangka mencapai hasil (*outcome*) suatu program.
23. Sub kegiatan merupakan bentuk aktivitas/layanan kegiatan dalam pelaksanaan kewenangan daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
24. Keluaran (*output*) adalah suatu produk akhir berupa barang atau jasa dari serangkaian proses atas sumber daya pembangunan agar hasil (*outcome*) dapat terwujud.
25. Hasil (*outcome*) adalah keadaan yang ingin dicapai atau dipertahankan pada penerima manfaat dalam periode waktu tertentu yang mencerminkan berfungsinya keluaran dari beberapa kegiatan dalam satu program.
26. Dampak (*impact*) adalah kondisi yang ingin diubah berupa hasil pembangunan/layanan yang diperoleh dari pencapaian hasil (*outcome*) beberapa program.
27. Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat RKA SKPD adalah dokumen yang memuat rencana pendapatan dan belanja SKPD atau dokumen yang memuat rencana pendapatan, belanja, dan Pembiayaan SKPD yang melaksanakan fungsi bendahara umum daerah yang digunakan sebagai dasar penyusunan rancangan APBD.
28. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat DPA SKPD adalah dokumen yang memuat pendapatan dan belanja SKPD atau dokumen yang memuat pendapatan, belanja, dan Pembiayaan SKPD yang melaksanakan fungsi bendahara umum daerah yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh pengguna anggaran.

BAB II KEDUDUKAN

Pasal 2

- (1) Renja Kecamatan Mundu Tahun 2024 merupakan dokumen perencanaan perangkat daerah untuk jangka waktu 1 (satu) tahun sebagai penjabaran dari Renstra Kecamatan Mundu sesuai dengan tugas dan fungsinya.

- (2) Renja Kecamatan Mundu mempunyai kedudukan yang strategis yaitu menjembatani antara perencanaan pada Kecamatan Mundu dengan RKPD, sebagai implementasi pelaksanaan sasaran strategis jangka menengah daerah dan Renstra Sekretariat Daerah yang menjadi satu kesatuan untuk mendukung pencapaian Visi dan Misi Daerah.

BAB III MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 3

- (1) Maksud Renja Kecamatan Mundu Tahun 2024 adalah:
- a. sebagai dokumen perencanaan bagi Kecamatan Mundu untuk kurun waktu Tahun 2024 yang mencakup program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah, yang disusun berpedoman kepada Renstra Perangkat Daerah dan RKPD.
 - b. sebagai instrumen evaluasi capaian tolok ukur kinerja *impact* sasaran, *outcome* program dan *output* kegiatan Renja tahun sebelumnya dan capaian Renstra Kecamatan Mundu sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (2) Tujuan ditetapkannya Renja Kecamatan Mundu Tahun 2024 adalah:
- a. sebagai acuan dalam mengoperasionalkan RKPD Kabupaten Cirebon Tahun 2024 sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dalam rangka mencapai visi dan misi pemerintah daerah.
 - b. menjadi pedoman bagi Kecamatan Mundu Dalam menyusun RKA Tahun 2024.
 - c. menyediakan tolok ukur kinerja pelaksanaan program dan kegiatan perangkat daerah untuk kurun waktu Tahun 2024 dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya sebagai dasar dalam melakukan pengendalian dan evaluasi kinerja perangkat daerah.

BAB IV SISTEMATIKA RENJA

Pasal 4

- (1) Renja Kecamatan Mundu Tahun 2024 disusun dengan sistematika:

Bab I Pendahuluan

Bab ini berisi tentang latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan, sistematika penulisan Renja Kecamatan Mundu Tahun 2024.

Bab II Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah

Bab ini berisi tentang Evaluasi pelaksanaan Renja Kecamatan Mundu tahun lalu dan Capaian Renstra Kecamatan Mundu, Analisis Kinerja Pelayanan Kecamatan Mundu, Review terhadap rancangan Awal RKPD, Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.

Bab III Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah

Bab ini berisi tentang Telaahan terhadap kebijakan nasional, tujuan dan sasaran jangka menengah Kecamatan Mundu, program dan Kegiatan.

Bab IV Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah

Bab ini berisi tentang Rencana Program dan Kegiatan, serta Pendanaan Indikatif Kecamatan Mundu Tahun 2024.

Bab V Penutup

Bab ini berisi tentang pedoman transisi dan kaidah pelaksanaan dan rencana tindak lanjut.

- (2) Renja Kecamatan Mundu Tahun 2024 dengan sistematika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V PELAKSANAAN

Pasal 5

- (1) Kecamatan Mundu melaksanakan Renstra Tahun 2019-2024 melalui penyusunan Renja tiap tahunnya.
- (2) Kecamatan Mundu melaksanakan Renja melalui penyusunan RKA dan DPA Kecamatan Mundu Tahun 2024.
- (3) Penyusunan dan pelaksanaan RKA dan DPA Kecamatan Mundu Tahun 2024 berpedoman atau mengacu pada indikator kinerja sasaran, program dan kegiatan

pembangunan dan pagu indikatif yang telah ditentukan dalam Renja Kecamatan Mundu Tahun 2024.

BAB VI PENGENDALIAN, EVALUASI DAN PELAPORAN

Pasal 6

- (1) Camat selaku Pengguna Anggaran bertanggung jawab atas pencapaian target sasaran strategis yang tercantum dalam Renja Tahun 2024 dan akan dievaluasi capaian realisasinya secara berkala paling lambat tiap triwulan.
- (2) Pejabat Administrator atau pejabat fungsional yang setara selaku Kuasa Pengguna Anggaran bertanggung jawab atas pencapaian target *outcome* program yang tercantum dalam Renja Tahun 2024 dan indikator kinerja kunci yang bersifat *outcome* dan akan dievaluasi capaian realisasinya secara berkala tiap bulan atau paling lambat tiap triwulan.
- (3) Pejabat Pengawas atau pejabat fungsional yang setara selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan bertanggung jawab atas pencapaian target *output* kegiatan dan subkegiatan yang tercantum dalam Renja Tahun 2024 dan indikator kinerja kunci yang bersifat *output* dan akan dievaluasi capaian realisasinya secara berkala tiap bulan atau paling lambat tiap triwulan.
- (4) Evaluasi terhadap capaian realisasi indikator kinerja dampak, *outcome* dan *output* sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) dilaporkan dan diinput melalui aplikasi Simonek dengan dilampiri atau diupload bukti pendukungnya.

Pasal 7

- (1) Camat selaku Pengguna Anggaran wajib menyampaikan laporan realisasi capaian indikator kinerja yang tercantum dalam Renja Tahun 2023 baik secara triwulan, semester maupun akhir tahun.
- (2) Laporan realisasi capaian indikator kinerja secara rutin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bupati melalui Kepala Bappelitbangda.

BAB VII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Cirebon.

Ditetapkan di Sumber
pada tanggal 7 November 2023

BUPATI CIREBON,



Diundangkan di Sumber

pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIREBON,

HILMY RIVAI

BERITA DAERAH KABUPATEN CIREBON TAHUN 2023 NOMOR

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI CIREBON

NOMOR : 109 TAHUN 2023

TANGGAL : 7 November 2023

TENTANG : RENCANA KERJA KECAMATAN MUNDU KABUPATEN CIREBON
TAHUN 2024


BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Sesuai Ketentuan Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang – Undang Nomor 23 tahun tentang Pemerintah Daerah dan Permendagri Nomor 86 tahun 2017 tentang Tata 2014 cara Penyusunan, Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Peraturan Daerah Tentang Pembangunan jangka panjang Daerah dan Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta tata cara Perubahan Pembangunan jangka menengah Daerah. Rencana Kerja Kecamatan Mundu Tahun 2024 adalah dokumen perencanaan SKPD untuk periode 1 (satu) tahun. Rencana Kerja memuat program kegiatan dan Sub Kegiatan, lokasi kegiatan, evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan tahun sebelumnya, indikator kinerja, kelompok sasaran serta pagu indikatif dan prakiraan maju dana yang dibutuhkan untuk tahun 2024.

Rencana Kerja Kecamatan Mundu Tahun 2024 memiliki fungsi dan peran yang strategis dalam sistem perencanaan pembangunan daerah karena Rencana Kerja pada dasarnya adalah pelaksanaan dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2024 yang merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Cirebon Tahun 2019-2024. Rencana Kerja Perubahan menerjemahkan RPJMD dan RKPD Perubahan Kabupaten Cirebon ke dalam rencana program dan kegiatan tahunan, berikut dengan penganggarnya. Penyusunan Rencana Kerja Kecamatan Mundu mengacu pada Rencana Strategis Kecamatan Mundu Tahun 2019-2024 (Renstra SKPD), hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan tahun sebelumnya, permasalahan yang dihadapi, dan usulan program, kegiatan dan Sub Kegiatan yang berasal dari masyarakat.

PERUMUSAN TUJUAN DAN SASARAN RENCANA KERJA



Rencana Kerja Kecamatan Mundu memuat berbagai kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun 2024 yang merupakan penjabaran dari Visi, Misi dan Program Kegiatan serta Sub Kegiatan dari Renstra Kecamatan Mundu, sebagai satuan kerja perangkat daerah yang merupakan perpanjangan tangan Bupati di wilayah kerja Kecamatan.

1.2. Landasan Hukum

Landasan Hukum dalam penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Kecamatan Mundu adalah sebagai berikut:

- a. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287);
- b. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- c. Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 No. 244).
- d. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
- e. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
- f. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
- g. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
- h. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
- i. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 40, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4826);

- j. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
- k. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Ealuasi Peraturan Daerah Tentang Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata cara Perubahan Pembangunan Jangka Panjang dan Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
- l. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesai Nomor 6178);
- m. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2008 Nomor 8 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 45);
- n. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 54 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2008-2013 (Berita Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2008 Nomor 54 Seri E);
- o. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pembentukan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2008 Nomor 6 seri D.5);
- p. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi Kecamatan dan Kelurahan di Kabupaten Cirebon; (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 7 Tahun 2008 Seri D.6);
- q. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 93 Tahun 2018 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Kecamatan; (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2018 Nomor 98, Seri E 75);
- r. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Cirebon (RPJMD) Tahun 2019-2024; (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 7 Tahun 2019 Seri E);

- s. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 1 Tahun 2021 tentang perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 1 Seri D (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 1 Tahun 2021 Seri D);
- t. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 6 tahun 2021 tentang perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2019-2024
- u. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 20 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 20 Tahun 2021);

1.3. Maksud Dan Tujuan

- a. Maksud penyusunan Rencana Kerja Kecamatan Mundu Tahun 2024 adalah sebagai dokumen perencanaan Kecamatan Mundu untuk periode 1 (satu) tahun dan menjadi pedoman atau acuan dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Selain itu juga, Rencana Kerja Tahun 2024 ini dapat dijadikan bahan kajian evaluasi diri lembaga dalam meningkatkan kinerja Aparatur Pemerintah Kecamatan Mundu.
- b. Tujuan penyusunan Rencana Kerja Kecamatan Mundu Tahun 2024 adalah:
 - 1. Sebagai acuan dan pedoman pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan tahun 2024.
 - 2. Untuk mengarahkan pelaksanaan program, Kegiatan dan Sub kegiatan agar mencapai target Tujuan dan Sasaran serta untuk mensinkronisasikan dengan visi dan misi Kabupaten Cirebon.

1.4. Sistematika Penulisan

Bab I Pendahuluan

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

Bab II Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Perubahan Kecamatan Mundu Tahun 2022

- 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Perubahan Kecamatan Mundu Tahun 2022 dan Capaian Renstra SKPD
- 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan SKPD
- 2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas Dan Fungsi Kecamatan Mundu

Bab III Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2024

3.1. Tujuan Dan Sasaran Rencana Kerja Kecamatan Mundu

BAB IV Rencana Kerja Dan Pendanaan Kecamatan Mundu

4.1. Program, Kegiatan Dan Sub Kegiatan

Bab V Penutup

5.1. Catatan penting

5.2. Kaidah – kaidah pelaksanaan

5.3. Rencana tindak lanjut

BAB II
EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA PERUBAHAN
KECAMATAN MUNDU TAHUN 2022

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Perubahan Kecamatan Mundu Tahun 2022 Dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

A. Evaluasi dan Capaian Pelaksanaan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2022

Sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan, serta Peraturan Bupati Cirebon Nomor 93 Tahun 2018 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Kecamatan, Kecamatan Mundu Kabupaten Cirebon mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan kabupaten di wilayah kerja Kecamatan. Pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan Kecamatan Mundu Tahun 2022 dituangkan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA-SKPD) Tahun 2022, realisasi program, Kegiatan dan sub kegiatan pelaksanaan Rencana Kerja Kecamatan Mundu.

Pada tahun 2022 dianggarkan melalui APBD sebesar Rp2.713.116.924,00 (Dua Miliar Tujuh Ratus Tiga Belas Juta Seratus Enam Belas Ribu Sembilan Ratus Dua Puluh Empat Rupiah) dan realisasi anggaran sampai dengan tanggal 31 Desember Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp2.474.022.219,00 (Dua Miliar Empat Ratus Tujuh Puluh Empat Juta Dua Puluh Dua Ribu Dua Ratus Sembilan Belas Rupiah) atau 91,19%. Target dan Capaian Kinerja telah tercapai sesuai dengan program, kegiatan dan sub kegiatan yang telah dianggarkan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPPA) Kecamatan Mundu Tahun Anggaran 2022 dapat dijelaskan sebagai berikut:

1) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

Alokasi anggaran untuk Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota sebesar Rp2.403.695.584,00 (Dua Miliar Empat Ratus Tiga Juta Enam Ratus Sembilan Puluh Lima Ribu Lima Ratus Delapan Puluh Empat Rupiah) dan terealisasi sebesar Rp2.248.298.679,00 (Dua Miliar Dua Ratus Empat Puluh Delapan Juta Dua Ratus Sembilan Puluh Delapan Ribu Enam Ratus Tujuh Puluh Sembilan Rupiah) sisa sebesar Rp155.396.905,00 (Seratus Lima Puluh Lima Juta Tiga Ratus Sembilan Puluh Enam Ribu Sembilan Ratus Lima Rupiah) atau tercapai sebesar 93,54%. Program ini

dilaksanakan melalui kegiatan dan sub kegiatan dengan beberapa capaian indikator outcome sebagai berikut:

Outcome Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota adalah Meningkatnya persentase Kepatuhan dalam pelaksanaan SOP pelayanan Pemerintah 100%

Program ini dilaksanakan melalui kegiatan dan sub kegiatan sebagai berikut:

A. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, dengan alokasi anggaran sebesar Rp3.005.800,00 (Tiga Juta Lima Ribu Delapan Ratus Rupiah) dan terealisasi sebesar Rp2.850.000,00 (Dua Juta Delapan Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) sisa sebesar Rp155.800 (Seratus Lima Puluh Lima Ribu Delapan Ratus Rupiah) atau tercapai sebesar 93,54%.

Output kegiatan adalah Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, Evaluasi Kinerja perangkat daerah yang dihasilkan

a. Sub kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah dengan alokasi anggaran sebesar Rp1.918.800,00 (Satu Juta Sembilan ratus Delapan Belas Ribu Delapan Ratus Rupiah) dan terealisasi sebesar Rp1.763.000,00 (Satu Juta Tujuh Ratus Enam Puluh Tiga Ribu Rupiah) sisa sebesar Rp155.800,00 (Seratus Lima Puluh Lima Ribu Delapan Ratus Rupiah) atau tercapai sebesar 94,82%.

Output sub kegiatan adalah Jumlah Dokumen perencanaan yang dihasilkan: 2 (Dua) Dokumen

b. Sub kegiatan penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD, dengan alokasi anggaran sebesar Rp1.087.000,00 (Satu Juta Delapan Puluh Tujuh Ribu Rupiah) dan terealisasi sebesar Rp1.087.000,00 (Satu Juta Delapan Puluh Tujuh Ribu Rupiah) sisa sebesar Rp0,00 atau tercapai sebesar 100%.

Output sub kegiatan adalah Dokumen Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD yang dihasilkan: 12 (Dua Belas) Laporan.

B. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah, dengan alokasi anggaran sebesar Rp2.274.453.700,00 (Dua Miliar Dua Ratus Tujuh Puluh Empat Juta Empat Ratus Lima Puluh Tiga Ribu Tujuh Ratus Rupiah) dan terealisasi sebesar Rp2.132.597.274,00 (Dua Miliar Seratus Tiga Puluh Dua Juta Lima ratus Sembilan Puluh Tujuh Ribu

Dua Ratus Tujuh Puluh Empat Rupiah) sisa sebesar Rp141.856.426,00 (Seratus Empat Puluh Satu Juta Delapan Ratus Lima Puluh Enam Ribu Empat Ratus Dua Puluh Enam Rupiah) atau tercapai sebesar 93,76%.

Output kegiatan adalah Jumlah laporan pengadministrasian keuangan.

- a. Sub kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN, dengan alokasi anggaran sebesar Rp2.272.659.700,00 (Dua Miliar Dua Ratus Tujuh Puluh Dua Juta Enam Ratus Lima Puluh Sembilan Ribu Tujuh Ratus Rupiah) dengan realisasinya Rp2.131.029.274,00 (Dua Miliar Seratus Tiga Puluh Satu Juta Dua Puluh Sembilan Ribu Dua ratus Tujuh Puluh Empat Rupiah) sisa sebesar Rp141.630.426,00 (Seratus Empat Puluh Satu Juta Enam ratus Tiga Puluh Ribu Empat Ratus Dua Puluh Enam Rupiah) atau tercapai sebesar 93,76%.

Output sub kegiatan adalah Jumlah Pegawai ASN yang dibayarkan Gaji dan Tunjangannya setiap bulan: 16 (Enam Belas) Pegawai.

- b. Sub kegiatan penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun, dengan alokasi anggaran sebesar Rp1.277.000,00 (Satu Juta Dua Ratus Tujuh Puluh Tujuh Ribu Rupiah) dan terealisasi sebesar Rp1.268.000,00 (Satu Juta Dua Ratus Enam Puluh Delapan Ribu Rupiah) sisa sebesar Rp9.000,00 (Sembilan Ribu Rupiah) atau tercapai sebesar 93,77%.

Output sub kegiatan adalah Jumlah dokumen laporan keuangan akhir tahun yang dihasilkan: 1 (Satu) Laporan.

- c. Sub kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD, dengan alokasi anggaran sebesar Rp517.000,00 (Lima Ratus Tujuh Belas Ribu Rupiah) dan terealisasi sebesar Rp300.000,00 (Tiga Ratus Ribu Rupiah) sisa sebesar Rp217.000,00 (Dua Ratus Tujuh Belas Ribu Rupiah) atau tercapai sebesar 99,30%.

Output sub kegiatan adalah Jumlah dokumen laporan keuangan yang dihasilkan: 18 (Delapan Belas)Laporan.

- C. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah, dengan alokasi anggaran sebesar Rp38.083.600,00 (Tiga Puluh Delapan Juta Delapan Puluh Tiga Ribu Enam Ratus Rupiah) dan terealisasi sebesar Rp36.642.500,00 (Tiga Puluh Enam Juta Enam Ratus Empat Puluh Dua Ribu Lima Ratus Rupiah) sisa sebesar Rp1.441.100,00 (Satu Juta

Empat Ratus Empat Puluh Satu Ribu Seratus Rupiah) atau tercapai sebesar 96,22%.

Output kegiatan adalah Jumlah komponen penunjang kinerja pelayanan.

- a. Sub kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor, dengan alokasi anggaran sebesar Rp1.922.300,00 (Satu Juta Sembilan Ratus Dua Puluh Dua Ribu Tiga Ratus Rupiah) dan terealisasi sebesar Rp1.683.800,00 (Satu Juta Enam Ratus Delapan Puluh Tiga Ribu Delapan Ratus Rupiah) sisa sebesar Rp238.500,00 (Dua Ratus Tiga Puluh Delapan Ribu Lima Ratus Rupiah) atau tercapai sebesar 96,22%.

Output sub kegiatan adalah Jumlah instalasi listrik/penerangan Bangunan kantor yang disediakan: 6 (Enam) Jenis.

- b. Sub kegiatan Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor dengan alokasi anggaran sebesar Rp19.178.000,00 (Sembilan Belas Juta Seratus Tujuh Puluh Delapan Ribu Rupiah) dan terealisasi sebesar Rp19.178.000,00 (Sembilan Belas Juta Seratus Tujuh Puluh Delapan Ribu Rupiah) sisa sebesar Rp0,00 atau tercapai sebesar 100%.

Output kegiatan adalah penambahan aset peralatan kantor berupa alat pendingin bertambahnya peralatan perlengkapan kantor 2 (Dua) Jenis.

- c. Sub kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan dengan alokasi anggaran sebesar Rp940.300,00 (Sembilan Ratus Empat Puluh Ribu Tiga Ratus Rupiah) dan terealisasi sebesar Rp820.300,00 (Delapan Ratus Dua Puluh Ribu Tiga Ratus Rupiah) sisa sebesar Rp120.000,00 (Seratus Dua Puluh Ribu Rupiah) atau tercapai sebesar 87,24%.

Output sub kegiatan adalah tersedianya barang cetakan dan penggandaan, dalam rangka menunjang pelaksanaan kegiatan pelayanan perkantoran selama 1 (satu) tahun, nota pembayaran barang cetakan dan penggandaan dan terpenuhinya kebutuhan barang cetakan dan penggandaan: 7 (Tujuh) Jenis.

- d. Sub kegiatan Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan dengan alokasi anggaran sebesar Rp1.440.000,00 (Satu Juta Empat Ratus Empat Puluh Ribu Rupiah) dan terealisasi sebesar Rp1.400.000,00 (Satu Juta Empat Ratus Ribu Rupiah) sisa sebesar Rp40.000,00 (Empat Puluh Ribu Rupiah) atau tercapai sebesar 97,22%.

Output sub kegiatan adalah tersedianya bahan bacaan (koran), dalam rangka menambah informasi pengetahuan para pegawai Kecamatan Mundu selama 1 (satu) tahun, nota pembayaran koran dan terpenuhinya kebutuhan informasi: 2 (Dua) Jenis.

- e. Sub kegiatan Penyediaan Bahan/Material dengan alokasi anggaran sebesar Rp11.203.000,00 (Sebelas Juta Dua Ratus Tiga Ribu Rupiah) dan terealisasi sebesar Rp10.360.400,00 (Sepuluh Juta Tiga Ratus Enam Puluh Ribu Empat Ratus Rupiah) sisa sebesar Rp842.600,00 (Delapan Ratus Empat Puluh Dua Ribu Enam Ratus Rupiah) atau tercapai sebesar 97,22%.

Output kegiatan adalah tersedianya kebutuhan Alat Tulis Kantor, dalam rangka menunjang pelaksanaan kegiatan pelayanan perkantoran selama 1 (satu) tahun, nota pembayaran Alat Tulis kantor dan terpenuhinya kebutuhan Alat Tulis Kantor: 25 (Dua Puluh Lima) Jenis.

- f. Sub kegiatan Fasilitasi Kunjungan tamu dengan alokasi anggaran sebesar Rp1.100.000,00 (Satu Juta Seratus Ribu Rupiah) dan terealisasi sebesar Rp1.100.000,00 (Satu Juta Seratus Ribu Rupiah) sisa sebesar Rp0,00 atau tercapai 100%.

Output kegiatan adalah terpenuhinya fasilitasi kunjungan tamu selama 12 bulan, nota pembayaran makanan dan minuman tamu.

- g. Sub Kegiatan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD dengan alokasi anggaran sebesar Rp2.300.000,00 (Dua Juta Tiga Ratus Ribu Rupiah) dan terealisasi sebesar Rp2.100.000,00 (Dua Juta Seratus Ribu Rupiah) sisa sebesar Rp200.000,00 (Dua Ratus Ribu Rupiah) atau tercapai sebesar 91,30%.

Output sub kegiatan adalah tersedianya Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD), dalam rangka menunjang pelaksanaan kegiatan perkantoran selama 1 (satu) tahun, Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) dan terpenuhinya kebutuhan perjalanan dinas: 24 (Dua Puluh Empat) Kali.

- D. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, dengan alokasi anggaran sebesar Rp23.735.784,00 (Dua Puluh Tiga Juta Tujuh Ratus Tiga Puluh Lima Ribu Tujuh Ratus Delapan Puluh Empat Rupiah) dan terealisasi sebesar Rp14.741.605,00 (Empat Belas Juta Tujuh Ratus Empat Puluh Satu Ribu Enam Ratus Lima Rupiah) sisa sebesar Rp8.994.179,00 (Delapan Juta Sembilan Ratus Sembilan Puluh Empat Ribu Seratus Tujuh Puluh Sembilan Rupiah) atau tercapai sebesar 91,30%.

Output kegiatan adalah Jumlah Jasa Penunjang urusan pemerintah daerah yang dibayarkan/dilaksanakan.

- a. Sub kegiatan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik, dengan alokasi anggaran sebesar Rp23.735.784,00 (Dua Puluh Tiga Juta Tujuh Ratus Tiga Puluh Lima Ribu Tujuh Ratus Delapan Puluh Empat Rupiah) dan terealisasi sebesar Rp14.741.605,00 (Empat Belas Juta Tujuh Ratus Empat Puluh Satu Ribu Enam Ratus Lima Rupiah) sisa sebesar Rp8.994.179,00 (Delapan Juta Sembilan Ratus Sembilan Puluh Empat Seratus Tujuh Puluh Sembilan Rupiah) atau tercapai sebesar 62,11%.

Output sub kegiatan adalah jumlah rekening yang dibayarkan: 1 (Satu) Rekening.

- E. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, dengan alokasi anggaran sebesar Rp64.416.700,00 (Enam Puluh Empat Juta Empat Ratus Enam Belas Ribu Tujuh Ratus Rupiah) dan terealisasi sebesar Rp61.467.300,00 (Enam Puluh Satu Juta Empat Ratus Enam Puluh Tujuh Ribu Tiga Ratus Rupiah) sisa sebesar Rp2.949.400,00 (Dua Juta Sembilan Ratus Empat Puluh Sembilan Ribu Empat Ratus Rupiah) atau tercapai sebesar 62,11%.

Output kegiatan adalah Jumlah barang milik daerah yang dipelihara.

- a. Sub kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan dengan alokasi anggaran sebesar Rp36.755.700,00 (Tiga Puluh Enam Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Lima Ribu Tujuh ratus Rupiah) dan terealisasi sebesar Rp35.288.600,00 (Tiga Puluh Lima Juta Dua Ratus Delapan Puluh Delapan Ribu Enam Ratus Rupiah) sisa sebesar Rp1.467.100,00 (Satu Juta Empat Ratus Enam Puluh Tujuh Ribu Seratus Rupiah) atau tercapai sebesar 95,42%.

Output sub kegiatan adalah Jumlah Kendaraan Dinas Jabatan yang dipelihara: 10 (Sepuluh) Unit.

- b. Sub kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan dengan alokasi anggaran sebesar Rp3.104.000,00 (Tiga Juta Seratus Empat Ribu Rupiah) dan terealisasi sebesar Rp1.621.700,00 (Satu Juta Enam Ratus Dua Puluh Satu Ribu Tujuh Ratus Rupiah) sisa sebesar

Rp1.482.300,00 (Satu Juta Empat Ratus Delapan Puluh Dua Ribu Tiga Ratus Rupiah) atau tercapai sebesar 96,01%.

Output sub kegiatan adalah Jumlah kendaraan Dinas Operasional yang dibayarkan pajak dan jasa pemeliharannya: 11 (Sebelas) Unit.

- c. Sub kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya dengan alokasi anggaran sebesar Rp24.557.000,00 (Dua Puluh Empat Juta Lima Ratus Lima Puluh Tujuh Ribu Rupiah) dan terealisasi sebesar Rp24.557.000,00 (Dua Puluh Empat Juta Lima Ratus Lima Puluh Tujuh Ribu Rupiah) sisa sebesar Rp0,00 atau tercapai sebesar 100%.

Output sub kegiatan adalah Jumlah Gedung Kantor yang dipelihara: 1 (Satu) Unit.

2) Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik

Alokasi anggaran untuk program penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik sebesar Rp107.029.340,00 (Seratus Tujuh Juta Dua Puluh Sembilan Ribu Tiga Ratus Empat Puluh Rupiah) dan terealisasi sebesar Rp75.240.440,00 (Tujuh Puluh Lima Juta Dua Ratus Empat Puluh Ribu Empat Ratus Empat Puluh Rupiah) sisa sebesar Rp31.788.900,00 (Tiga Puluh Satu Juta Tujuh Ratus Delapan Puluh Delapan Ribu Sembilan Ratus Rupiah) atau tercapai sebesar 91,19%.

Outcome Program ini adalah Persentase Peningkatan Pelimpahan Efektifitas Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik: 100% dan dilaksanakan melalui kegiatan dan sub kegiatan sebagai berikut:

- A. Kegiatan koordinasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan, dengan alokasi anggaran sebesar Rp42.108.500,00 (Empat Puluh Dua Juta Seratus Delapan Ribu Lima Ratus Rupiah) dan terealisasi sebesar Rp20.075.100,00 (Dua Puluh Juta Tujuh Puluh Lima Ribu Seratus Rupiah) sisa sebesar Rp22.033.400,00 (Dua Puluh Dua Juta Tiga Puluh Tiga Ribu Empat Ratus Rupiah) atau tercapai sebesar 70,30%.

Output kegiatan adalah Jumlah koordinasi penyelenggaraan pemerintah di tingkat kecamatan: 1 (Satu) Laporan.

- a. Sub kegiatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan dengan alokasi anggaran sebesar Rp19.608.600,00 (Sembilan Belas Juta Enam Ratus Delapan Ribu Enam Ratus Rupiah) dan terealisasi sebesar Rp7.100.000,00

(Tujuh Juta Seratus Ribu Rupiah) sisa sebesar Rp12.508.600,00 (Dua Belas Juta Lima Ratus Delapan Ribu Enam Ratus Rupiah) atau tercapai sebesar 57,67%.

Output sub kegiatan adalah Jumlah Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan: 12 (Dua Belas) Laporan.

- b. Sub kegiatan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan Dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait dengan alokasi anggaran sebesar Rp22.499.900,00 (Dua Puluh Dua Juta Empat Ratus Sembilan Puluh Sembilan Ribu Sembilan Ratus Rupiah) dan terealisasi sebesar Rp12.975.100,00 (Dua Belas Juta Sembilan Ratus Tujuh Puluh Lima Ribu Seratus Rupiah) sisa sebesar Rp9.524.800,00 (Sembilan Juta Lima Ratus Dua Puluh Empat Ribu Delapan Ratus Rupiah) atau tercapai sebesar 47,67%.

Output sub kegiatan adalah Jumlah Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan: 2 (Dua) Laporan.

- B. Kegiatan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah yang ada di kecamatan, dengan alokasi anggaran sebesar Rp13.067.140,00 (Tiga Belas Juta Enam Puluh Tujuh Ribu Seratus Empat Puluh Rupiah) dan terealisasi sebesar Rp5.794.440,00 (Lima Juta Tujuh Ratus Sembilan Puluh Empat Ribu Empat Ratus Empat puluh Rupiah) sisa sebesar Rp7.272.700,00 (Tujuh Juta Dua Ratus Tujuh Puluh Dua Ribu Tujuh Ratus Rupiah) atau tercapai sebesar 44,34%.

Output kegiatan adalah Jumlah urusan pemerintahan yang dilaksanakan kecamatan yang tidak dilaksanakan oleh perangkat daerah: 1 (Satu) Laporan.

- a. Sub kegiatan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan, dengan alokasi anggaran sebesar Rp13.067.140,00 (Tiga Belas Juta Enam Puluh Tujuh Ribu Seratus Empat Puluh Rupiah) dan terealisasi sebesar Rp5.794.440,00 (Lima Juta Tujuh Ratus Sembilan Puluh Empat Ribu Empat Ratus Empat Puluh Rupiah) sisa sebesar Rp7.272.700,00 (Tujuh Juta Dua Ratus Tujuh Puluh Dua Ribu Tujuh Ratus Rupiah) atau tercapai sebesar 44,34%.

Output sub kegiatan adalah Jumlah Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan: 12 (Dua Belas) Laporan.

C. Kegiatan pelaksanaan urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada camat, dengan alokasi anggaran sebesar Rp51.853.700,00 (Lima Puluh Satu Juta Delapan Ratus Lima Puluh Tiga Ribu Tujuh Ratus Rupiah) dan terealisasi sebesar Rp49.370.900,00 (Empat Puluh Sembilan Juta Tiga Ratus Tujuh Puluh Ribu Sembilan Ratus Rupiah) sisa sebesar Rp2.482.800,00 (Dua Juta Empat Ratus Delapan Puluh Dua Ribu Delapan Ratus Rupiah) atau tercapai sebesar 95,21%.

Output kegiatan adalah Jumlah urusan pemerintahan yang dilaksanakan kecamatan yang tidak dilaksanakan oleh perangkat daerah: 1 (Satu) Laporan.

a. Sub Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan non perizinan, dengan alokasi anggaran sebesar Rp4.561.200,00 (Empat Juta Lima Ratus Enam Puluh Satu Ribu Dua Ratus Rupiah) dan terealisasi sebesar Rp2.361.200,00 (Dua Juta Tiga Ratus Enam Puluh Satu Ribu Dua Ratus Rupiah) sisa sebesar Rp2.200.000,00 (Dua Juta Dua Ratus Ribu Rupiah) atau sebesar 51,77%.

b. Sub kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan, dengan alokasi anggaran sebesar Rp47.292.500,00 (Empat Puluh Tujuh Juta Dua Ratus Sembilan Puluh Dua Ribu Lima Ratus Rupiah) dan terealisasi sebesar Rp47.009.700,00 (Empat Puluh Tujuh Juta Sembilan Ribu Tujuh Ratus Rupiah) sisa sebesar Rp282.800,00 (Dua Ratus Delapan Puluh Dua Ribu Delapan Ratus Rupiah) atau tercapai sebesar 99,40%.

Output sub kegiatan adalah Jumlah Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan dari Bupati kepada Camat: 12 (Dua Belas)Laporan.

3) Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan

Alokasi anggaran untuk program pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan sebesar Rp37.700.000,00 (Tiga Puluh Tujuh Juta Tujuh Ratus Ribu Rupiah) dan terealisasi sebesar Rp17.291.100,00 (Tujuh Belas Juta Dua Ratus Sembilan Puluh Satu Ribu Seratus Rupiah) sisa sebesar Rp20.408.900,00 (Dua Puluh Juta Empat Ratus Delapan Ribu Sembilan Ratus Rupiah) atau tercapai sebesar 45,86%.

Outcome Program ini adalah Prosentase Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan yang dilaksanakan: 100% dan dilaksanakan melalui kegiatan dan sub kegiatan sebagai berikut:

A. Kegiatan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa, dengan alokasi anggaran sebesar Rp37.700.000,00 (Tiga Puluh Tujuh Juta Tujuh Ratus Ribu Rupiah) dan terealisasi sebesar Rp17.291.100,00 (Tujuh Belas Juta Dua Ratus Sembilan Puluh Satu Ribu Seratus Rupiah) sisa sebesar Rp20.408.900,00 (Dua Puluh Juta Empat Ratus Delapan Ribu Sembilan Ratus Rupiah) atau tercapai sebesar 45,86%.

Output kegiatan adalah Jumlah jenis Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa :1 (Satu)Laporan.

a. Sub kegiatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan, dengan alokasi anggaran sebesar Rp37.700.000,00 (Tiga Puluh Tujuh Juta Tujuh Ratus Ribu Rupiah) dan terealisasi sebesar Rp17.291.100,00 (Tujuh Belas Juta Dua Ratus Sembilan Puluh Satu Ribu Seratus Rupiah) sisa sebesar Rp20.408.900,00 (Dua Puluh Juta Empat Ratus Delapan Ribu Sembilan Ratus Rupiah)atau tercapai sebesar 45,86%.

Output sub kegiatan adalah Jumlah Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan: 12 (Dua Belas) Laporan.

4) Program Koordinasi Ketenteraman Dan Ketertiban Umum

Alokasi anggaran untuk program koordinasi ketenteraman dan ketertiban umum sebesar Rp49.174.000,00 (Empat Puluh Sembilan Juta Seratus Tujuh Puluh Empat Ribu Rupiah) dan terealisasi sebesar Rp46.981.000,00 (Empat Puluh Enam Juta Sembilan Ratus Delapan Puluh Satu Ribu Rupiah) sisa sebesar Rp2.193.000,00 (Dua Juta Seratus Sembilan Puluh Tiga Ribu Rupiah) atau tercapai sebesar 95,54%.

Outcome Program ini adalah Persentase Kegiatan Koordinasi untuk peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum: 100% dan dilaksanakan melalui kegiatan dan sub kegiatan sebagai berikut :

A. Kegiatan Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah, dengan alokasi anggaran sebesar Rp49.174.000,00 (Empat Puluh Sembilan Juta Seratus Tujuh Puluh Empat Ribu Rupiah) dan terealisasi sebesar Rp46.981.000,00 (Empat Puluh Enam Juta Sembilan Ratus Delapan Puluh Satu Ribu Rupiah) sisa sebesar Rp2.193.000,00 (Dua Juta Seratus Sembilan Puluh Tiga Ribu Rupiah) atau tercapai sebesar 95,54%.

Output kegiatan adalah Jumlah Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah: 1 (Satu) Laporan

- a. Sub kegiatan koordinasi/sinergi dengan perangkat daerah yang tugas dan fungsinya di bidang penegakan peraturan perundang-undangan dan/atau kepolisian negara republik indonesia dengan alokasi anggaran sebesar Rp49.174.000,00 (Empat Puluh Sembilan Juta Seratus Tujuh Puluh Empat Ribu Rupiah) dan terealisasi Rp46.981.000,00 (Empat Puluh Enam Juta Sembilan Ratus Delapan Puluh Satu Ribu Rupiah) sisa sebesar Rp2.193.000,00 (Dua Juta Seratus Sembilan Puluh Tiga Ribu Rupiah) atau tercapai sebesar 95,54%.

Output sub kegiatan adalah Jumlah Koordinasi dalam rangka penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum di Wilayah Kecamatan: 12 (Dua Belas) Laporan.

5) Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum

Alokasi anggaran untuk program penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sesuai penugasan kepala daerah sebesar Rp104.208.000,00 (Seratus Empat Juta Dua Ratus Delapan Ribu Rupiah) dan terealisasi sebesar Rp78.751.000,00 (Tujuh Puluh Delapan Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Satu Ribu Rupiah) sisa sebesar Rp25.457.000,00 (Dua Puluh Lima Juta Empat Ratus Lima Puluh Tujuh Ribu Rupiah) atau tercapai sebesar 75,57%.

Outcome Program ini adalah Presentase Kegiatan Koordinasi untuk peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum: 100% dan dilaksanakan melalui kegiatan dan sub kegiatan sebagai berikut:

- A. Kegiatan penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sesuai penugasan kepala daerah penyelenggaraan urusan pemerintahan umum, dengan alokasi anggaran sebesar Rp104.208.000,00 (Seratus Empat Juta Dua Ratus Delapan Ribu Rupiah) dan terealisasi sebesar Rp78.751.000,00 (Tujuh Puluh Delapan Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Satu Ribu Rupiah) sisa sebesar Rp25.457.000,00 (Dua Puluh Lima Juta Empat Ratus Lima Puluh Tujuh Ribu Rupiah) atau tercapai sebesar 75,57%.

Output kegiatan adalah Jumlah Jenis Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah: 1 (Satu) Laporan.

- a. Sub kegiatan fasilitasi, koordinasi dan pembinaan (bimtek, sosialisasi, konsultasi) wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional dengan alokasi anggaran sebesar Rp104.208.000,00 (Seratus Empat Juta Dua Ratus Delapan Ribu Rupiah) dan terealisasi sebesar Rp78.751.000,00 (Tujuh Puluh Delapan Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Satu Ribu Rupiah) sisa sebesar Rp25.457.000,00 (Dua

Puluh Lima Juta Empat Ratus Lima Puluh Tujuh Ribu Rupiah) atau tercapai sebesar 75,57%.

Output sub kegiatan adalah Jumlah Fasilitasi dan Pembinaan tentang Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional: 4 (Empat) Laporan.

6) Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa

Alokasi anggaran untuk program penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sesuai penugasan kepala daerah sebesar Rp11.310.000,00 (Sebelas Juta Tiga Ratus Sepuluh Ribu Rupiah) dan terealisasi sebesar Rp7.460.000,00 (Tujuh Juta Empat Ratus Enam Puluh Ribu Rupiah) sisa sebesar Rp3.850.000,00 (Tiga Juta Delapan Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) atau tercapai sebesar 65,96%.

Outcome Program ini adalah Peningkatan Presentase kegiatan pembinaan dan pengawasan terhadap pemerintahan desa: 100% dan dilaksanakan melalui kegiatan dan sub kegiatan sebagai berikut:

A. Kegiatan fasilitasi, rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa, dengan alokasi anggaran sebesar Rp11.310.000,00 (Sebelas Juta Tiga Ratus Sepuluh Ribu Rupiah) dan terealisasi sebesar Rp7.460.000,00 (Tujuh Juta Empat Ratus Enam Puluh Ribu Rupiah) sisa sebesar Rp3.850.000,00 (Tiga Juta Delapan Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) atau tercapai sebesar 65,96%.

Output kegiatan adalah Jumlah jenis Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa yang dilaksanakan: 1 (Satu) Laporan.

a. Sub kegiatan Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa dengan alokasi anggaran sebesar Rp11.310.000,00 (Sebelas Juta Tiga Ratus Sepuluh Ribu Rupiah) dan terealisasi sebesar Rp7.460.000,00 (Tujuh Juta Empat Ratus Enam Puluh Ribu Rupiah) sisa sebesar Rp3.850.000,00 (Tiga Juta Delapan Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) atau tercapai sebesar 65,96%.

Output sub kegiatan adalah Jumlah Rapat Sinkronisasi dan Validasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa: 8 (Delapan) Laporan.

2.2. Analisa Kinerja Pelayanan Kecamatan Mundu

Secara umum, sebagian besar pelayanan di Kantor Kecamatan Mundu dapat berjalan sesuai dengan target. Keuangan sebagai salah satu sumber daya instansi merupakan aspek penting dalam menunjang pelayanan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah, Kinerja pelayanan suatu Perangkat Daerah turut dipengaruhi oleh kapasitas keuangan di dalam Perangkat Daerah tersebut. Jumlah anggaran Kantor Kecamatan Mundu dalam 5 (lima) tahun terakhir mengalami pasang surut disesuaikan dengan kemampuan dan kondisi keuangan daerah Kabupaten Cirebon. Pengelolaan pendanaan pelayanan Kecamatan Mundu dalam pelaksanaan Rencana Strategis (RENSTRA) Tahun 2019-2024.

Kondisi masyarakat yang selalu dinamis menuntut adanya pelayanan publik yang prima dan berkembang sesuai tuntutan perubahan waktu. Kondisi lingkungan eksternal ini akan berimplikasi sebagai peluang dan tantangan bagi pengembangan pelayanan SKPD pada 5 (lima) tahun mendatang. Analisis lingkungan eksternal tersebut dilakukan salah satunya melalui telaahan terhadap Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Cirebon. Untuk analisis Renstra K/L, SKPD Provinsi dan dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten Cirebon tidak dapat dilakukan karena ketidaksediaan data.

Telaahan RTRW ditujukan untuk mengidentifikasi implikasi rencana struktur dan pola ruang terhadap kebutuhan pelayanan Kantor Kecamatan Mundu berupa arah (geografis) pengembangan pelayanan, perkiraan kebutuhan pelayanan, dan prioritas wilayah pelayanan dalam 5 (lima) tahun mendatang

Berkaitan dengan tugas pokok dan kewenangan yang ada di kecamatan maka pada kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan terdapat banyak peluang dan tantangan pelayanan yang harus dilaksanakan oleh pihak Kecamatan Mundu. Peluang dan tantangan terbesar ke depan adalah terkait rencana pengembangan kawasan industri di Kecamatan Mundu. Sebagai pusat Kawasan Industri, yang memerlukan pembangunan sarana dan prasarana serta dampaknya terkait dengan pelayanan yang terdapat di Kecamatan Mundu.

Peluang dan tantangan pelayanan tersebut harus dilaksanakan dalam rangka perwujudan pola ruang yang sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Cirebon tahun 2018 – 2033 , Kecamatan Mundu yaitu antara lain :

1. Fasilitasi dan Koordinasi Penanggulangan Masalah Sosial.
2. Monitoring dan Inventarisasi Data Jalan Umum dan Jalan Lingkungan serta Data Drainase.
3. Pengawasan Kebersihan Lingkungan.
4. Inventarisir Cagar Budaya dan Ilmu Pengetahuan

5. Fasilitasi Dan Koordinasi Monitoring dan Inventarisasi Data Pemukiman yang Belum Memiliki Listrik
6. Pelayanan Fasilitasi dan Koordinasi Monitoring dan Inventarisasi Data Tata Bangunan,
7. Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Wilayah, Serta
8. Fasilitasi Pendataan dan Pembinaan Usaha Formal.

Peluang dan tantangan pengembangan pelayanan tersebut diarahkan di seluruh Desa di Kecamatan Mundu.

2.3. Isu-Isu Strategis Berdasarkan Tugas Dan Fungsi

Analisa isu-isu strategis merupakan bagian penting dan sangat menentukan dalam proses penyusunan rencana pembangunan daerah untuk melengkapi tahapan-tahapan yang telah dilakukan sebelumnya. Identifikasi isu yang tepat dan bersifat strategis meningkatkan akseptabilitas prioritas pembangunan, dapat dioperasionalkan dan secara moral serta etika birokratis dapat dipertanggungjawabkan. Perencanaan pembangunan antara lain dimaksudkan agar layanan Perangkat Daerah senantiasa mampu menyelaraskan diri dengan lingkungan dan aspirasi pengguna layanan. Oleh karena itu, perhatian kepada mandat dari masyarakat dan lingkungan eksternalnya merupakan perencanaan dari luar ke dalam yang tidak boleh diabaikan.

Isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi Perangkat Daerah adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi Perangkat Daerah dimasa datang. Suatu kondisi/kejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya, dalam hal tidak dimanfaatkan, akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat dalam jangka panjang. Suatu isu strategis bagi Perangkat Daerah diperoleh baik berasal dari analisis internal berupa identifikasi permasalahan pembangunan maupun analisis eksternal berupa kondisi yang menciptakan peluang dan ancaman bagi Perangkat Daerah di masa lima tahun mendatang. Permasalahan pelayanan Kecamatan Mundu berdasarkan tugas pokok dan fungsi SKPD dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 3.1

Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi
Kecamatan Mundu Kabupaten Cirebon

Aspek Kajian	Capaian Kondisi Saat ini	Standar yang digunakan	Faktor yang mempengaruhi		Permasalahan Pelayanan SKPD
			Internal (Kewenangan SKPD)	Eksternal (Diluar Kewenangan SKPD)	
1	2	3	4	5	6
Kinerja Pelayanan SKPD	Peningkatan Mutu Pelayanan Pemerintah Kecamatan Kepada Masyarakat	RENSTRA Kecamatan Mundu 2019-2024	<ul style="list-style-type: none"> - Koordinasi dan Komunikasi dengan Pihak Terkait - Pengembangan Data dan Informasi Pelayanan yang Akurat - Optimalisasi Penataan Kualitas Pelayanan Publik Baik Sarana Prasarana Maupun Sumber Daya Aparatur Pelaksana - Pengembangan Kinerja Pelayanan yang Memenuhi Azas, Prinsip dan Standar Pelayanan Publik - Pembinaan Tertib Administrasi Perkantoran 	Pembinaan dan Bimbingan pelaksanaan terkait tugas dan kewenangan pelayanan	<ul style="list-style-type: none"> - Koordinasi dan komunikasi yg belum optimal sehingga pelayanan masih terbatas - Sosialisasi Pelayanan terhadap masyarakat belum efektif - Fasilitas penunjang pelayanan terbatas
	Pemeliharaan Fasilitas Sarana dan Prasarana Aparatur		Pemeliharaan dan Inventarisir Sarana dan Prasaran Aparatur		Pemanfaatan Aset dan sistem informasi yang ada belum optimal
	Meningkatkan Kedisiplinan, Kerapihan dan Ketertiban Aparatur		Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Metode dan Etos Kerja Aparatur	Peraturan Kepegawaian	Mekanisme Pembinaan melalui pemberian Hukuman ataupun Penghargaan belum berjalan optimal
	Penyusunan Dokumen		Pengelolaan Keuangan yang Transparan dan	Peraturan Keuangan	SDM aparatur yg memiliki kinerja dan

	Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan		Akuntabel		memahami aturan keuangan terbatas
	Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Penganggaran		Pengembangan Sistem Perencanaan yang terarah dan terukur	Peraturan Perencanaan Anggaran	Kualitas SDM aparatur yg memahami perencanaan & aturan anggaran terbatas
	Melaksanakan Koordinasi, Pembinaan, Pengawasan, Pelaporan, Monitoring dan Evaluasi Pengendalian Pelimpahan Urusan Pemerintahan Kepada Camat		<ul style="list-style-type: none"> - Melaksanakan Pelimpahan Kewenangan Pemerintahan Kepada Camat dengan Memperhatikan Situasi dan Potensi yang ada di Wilayah Kecamatan - Pengembangan Akses, Partisipasi, Kontrol dan Manfaat Pembangunan bagi Masyarakat - Pembinaan, Pengembangan dan Pengawasan serta Memfasilitasi Kegiatan Pemerintah Desa 	Pelimpahan Sebagian Kewenangan Pemerintahan Kepada Camat	<ul style="list-style-type: none"> - Belum meratanya Insfrastruktur Wilayah seperti jalan dan jaringan - Koordinasi dan komunikasi dgn pihak terkait belum efektif sehingga masyarakat tidak merasa ikut bertanggung jawab terhadap pembangunan

Dari tabel tersebut diatas terlihat kelemahan internal pelayanan di Kecamatan Mundu berdasarkan tugas pokok dan fungsinya memiliki beberapa faktor yang menghambat kelancaran organisasi dalam mencapai tujuannya, berdasarkan hasil analisis yang telah dilaksanakan beberapa kelemahan tersebut antara lain :

1. Koordinasi dan komunikasi yang belum optimal sehingga pelayanan masih terbatas.
2. Sosialisasi Pelayanan terhadap masyarakat belum efektif.
3. Fasilitas penunjang pelayanan terbatas.
4. Pemanfaatan Aset dan sistem informasi yang ada belum optimal.
5. Mekanisme Pembinaan melalui pemberian Hukuman ataupun Penghargaan belum berjalan optimal.
6. Sumber Daya Manusia aparatur yang memiliki kinerja dan memahami aturan keuangan terbatas.

7. Kualitas Sumber Daya Manusia aparatur yang memahami perencanaan dan aturan anggaran terbatas.
8. Belum meratanya Insfrastruktur Wilayah seperti jalan dan jaringan.

2.4. Penelaah Usulan Program Kegiatan Dan Sub Kegiatan Masyarakat

Perencanaan dan Penganggaran merupakan suatu kesatuan dan proses yang tidak terpisahkan dari Rencana Pembangunan. Mekanisme perencanaan pembangunan dimulai dari penjaringan aspirasi masyarakat dan pengkajian kebutuhan masyarakat melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan di tingkat Desa yang dilanjutkan dengan musyawarah Perencanaan di tingkat Kecamatan. Proses perencanaan di Kecamatan Mundu ada 3 (Tiga) tahapan perencanaan pembangunan, yaitu:

1. Penyusunan Rencana
2. Penetapan Rencana
3. Pengendalian Pelaksanaan Rencana dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana

Isu – isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun yang direncanakan, adalah:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
2. Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik
3. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan
4. Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum
5. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum
6. Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa

2.5. Hasil Musrenbang Kecamatan

Berdasarkan hasil Musrenbang Tingkat Kecamatan Mundu ini, beberapa program yang diusulkan untuk tahun anggaran 2024 diantaranya:

1. Pemberdayaan PKK Kecamatan untuk Pembangunan Ketahanan Keluarga yang memiliki tujuan untuk Peningkatan Kapasitas Kader PKK Kecamatan.
2. Pemutakhiran data pembangunan Tingkat Kecamatan (PUSDATIN di Kecamatan) yang memiliki tujuan untuk Pemutakhiran Data Pembangunan.
3. Pembiayaan MTQ Kecamatan yang memiliki tujuan untuk Penjaringan Khafilah MTQ Tingkat Kecamatan.

Usulan program dan kegiatan masyarakat melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) tersebut dapat dilihat pada tabel Daftar Skala Prioritas Pembangunan Kecamatan Mundu Tahun 2024 sebagaimana data terlampir.

BAB III

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN TAHUN 2024

3.1. Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Perangkat Daerah

Tujuan dan sasaran adalah tahap perumusan sasaran strategis yang menunjukkan tingkat prioritas tertinggi dalam perencanaan pembangunan jangka menengah daerah yang selanjutnya akan menjadi dasar penyusunan arsitektur kinerja Perangkat Daerah selama lima tahun.

Tujuan adalah pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi, memecahkan permasalahan, dan menangani isu strategis daerah yang dihadapi. Rumusan tujuan merefleksikan konteks pembangunan yang dihadapi Perangkat Daerah dan memiliki keterkaitan dengan visi, Misi Perangkat Daerah yang ingin dicapai. Pernyataan tujuan tersebut akan diterjemahkan kedalam sasaran-sasaran yang ingin dicapai. Dalam menentukan tujuan mutlak harus terukur, kuantitatif, ataupun tangible, namun setidaknya dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai apa yang akan dicapai dimasa mendatang.

Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional, untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan. Perumusan sasaran perlu memperhatikan indikator kinerja sesuai tugas dan fungsi SKPD atau kelompok sasaran yang dilayani, serta profil pelayanan yang terkait dengan indikator kinerja. Kriteria dalam perumusan sasaran yakni:

- a. *Specific* (spesifik), yakni sifat dan tingkat sasaran dapat diidentifikasi dengan jelas;
- b. *Measurable* (dapat diukur), yakni target sasaran dinyatakan dengan jelas dan terukur;
- c. *Achievable* (dapat dicapai), yakni target sasaran dapat dicapai terkait dengan kapasitas dan sumber daya yang ada;
- d. *Relevant* (relevan), yakni mencerminkan keterkaitan antara target sasaran dengan tujuan;
- e. *Time Bound* (batas waktu), yakni periode pencapaian sasaran ditetapkan; dan
- f. *Continuously improve* (perbaikan berkelanjutan), yakni sasaran dapat dicapai secara bertahap.

Pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah pelayanan Perangkat Daerah Kecamatan Mundu dapat dilihat pada lampiran



**RENCANA KERJA (RENJA) SKPD TAHUN 2024 DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2025
PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON**

SKPD: 7-1.0-0.0-13. KECAMATAN MUNDU

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Rencana Tahun 2024			Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025		
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif		Asal Ajuan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
0.	NON URUSAN				2.486.774.980				5.030.780.720
0.00.	NON BIDANG URUSAN				2.486.774.980				5.030.780.720
0.00.01.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Meningkatnya Presentase kepatuhan dalam pelaksanaan SOP pelayanan pemerintah		100%	2.486.774.980		100%		5.030.780.720
0.00.01.2.01.	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Berita Acara Reviu Internal SKPD terhadap capaian kinerja Sub kegiatan pada Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		1 BA	9.160.900	PIS	1 BA		56.530.720
		Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, Evaluasi Kinerja perangkat daerah yang dihasilkan		6 jenis	-	PIS	6 jenis		-
0.00.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jl. Desa Luwung No.25 (- Kecamatan mundu)	2 Dokumen	1.912.200	PIS	2 Dokumen		5.000.000
0.00.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	- ; - (- Kecamatan mundu)	1 Dokumen	1.444.000	PIS	1 Dokumen		15.000.000
0.00.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	- (- Kecamatan mundu)	1 Dokumen	711.600	PIS	1 Dokumen		10.000.000
0.00.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	- (- Kecamatan mundu)	1 Dokumen	888.600	PIS	1 Dokumen		5.000.000
0.00.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	- (- Kecamatan mundu)	1 Dokumen	726.600	PIS	1 Dokumen		15.000.000
0.00.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jl. Desa Luwung No.25 (- Kecamatan mundu)	3 Laporan	3.477.900	PIS	3 Laporan		5.000.000
0.00.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	- (- Kecamatan mundu)	1 Laporan	-		1 Laporan		1.530.720

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Asal Ajuan		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
0.00.01.2.02.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Berita Acara Reviu Internal SKPD terhadap capaian kinerja Sub Kegiatan pada Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		1 BA	2.339.555.200	PIS		1 BA	3.600.750.000
		Jumlah laporan pengadministrasian keuangan		3 jenis	-	PIS		3 jenis	-
0.00.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Kabupaten Cirebon	16 Orang/bulan	2.336.496.000	PIS		16 Orang/bulan	3.595.000.000
0.00.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jl. Desa Luwung No.25 (- Kecamatan mundu)	1 Laporan	1.574.600	PIS		1 Laporan	4.250.000
0.00.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jl. Desa Luwung No.25	18 Laporan	1.484.600	PIS		18 Laporan	1.500.000
0.00.01.2.03.	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Berita Acara Reviu Internal SKPD terhadap capaian kinerja Sub Kegiatan pada Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		1 BA	-	PIS		1 BA	6.500.000
		Jumlah laporan administrasi barang milik daerah tingkat kecamatan		7 Dok	-	PIS		7 Dok	-
0.00.01.2.03.0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jl. Desa Luwung No.25 (- Kecamatan mundu)	1 Dokumen	-			1 Dokumen	6.500.000
0.00.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	- (- Kecamatan mundu)	16 Paket	-			16 Paket	20.000.000
0.00.01.2.06.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Berita Acara Reviu Internal SKPD terhadap capaian kinerja Sub Kegiatan pada Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah		1 BA	35.927.500	PIS		1 BA	115.500.000
		Jumlah komponen penunjang kinerja pelayanan		8 jenis	-	PIS		8 jenis	-
0.00.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Jl. Desa Luwung No.25 (- Kecamatan mundu)	2 Paket	2.953.400	PIS		2 Paket	6.000.000
0.00.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Jl. Desa Luwung No.25 (- Kecamatan mundu)	1 Paket	7.633.000	PIS		1 Paket	20.000.000
0.00.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	- (- Kecamatan mundu)	3 Paket	-			3 Paket	6.000.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Asal Ajuan		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
0.00.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Jl. Desa Luwung No.25 (- Kecamatan mundu)	3 Paket	5.392.300	PIS		3 Paket	7.000.000
0.00.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	Jl. Desa Luwung no.25 (- Kecamatan mundu)	1 Dokumen	1.440.000	PIS		1 Dokumen	5.500.000
0.00.01.2.06.0007	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Jl. Desa Luwung No.25 (- Kecamatan mundu)	3 Paket	13.243.800	PIS		3 Paket	25.000.000
0.00.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	Jl. Desa Luwung No.25 (- Kecamatan mundu)	11 Laporan	1.665.000	PIS		11 Laporan	40.000.000
0.00.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jl. Desa Luwung No.25 (- Kecamatan mundu)	11 Laporan	3.600.000	PIS		11 Laporan	6.000.000
0.00.01.2.07.	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Berita Acara Reviu Internal SKPD terhadap capaian kinerja Sub Kegiatan pada Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		1 BA	8.782.000	PIS		1 BA	685.000.000
0.00.01.2.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	- (- Kecamatan mundu)	10 Unit	-			10 Unit	350.000.000
0.00.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	- (- Kecamatan mundu)	3 Unit	-			3 Unit	110.000.000
0.00.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	- (- Kecamatan mundu)	10 Unit	-			10 Unit	100.000.000
0.00.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	- (- Kecamatan mundu)	4 Unit	8.782.000	PIS		4 Unit	80.000.000
0.00.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Jl. Desa Luwung No.25 (- Kecamatan mundu)	2 Unit	-			2 Unit	45.000.000
0.00.01.2.08.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Berita Acara Reviu Internal SKPD terhadap capaian kinerja Sub Kegiatan pada Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		1 BA	19.778.880	PIS		1 BA	85.000.000
0.00.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Jasa Penunjang urusan pemerintah daerah yang dibayarkan/dilaksanakan		2 jenis	-	PIS		2 jenis	-
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Jl. Desa Luwung No.25 (- Kecamatan mundu)	2 Laporan	19.778.880	PIS		2 Laporan	40.000.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Asal Ajuan		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
0.00.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Jl. Desa Luwung No.25 (- Kecamatan mundu)	3 Laporan	-			3 Laporan	45.000.000
0.00.01.2.09.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Berita Acara Reviu Internal SKPD terhadap capaian kinerja Sub Kegiatan pada kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		1 BA	73.570.500	PIS		1 BA	455.000.000
0.00.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah barang milik daerah yang dipelihara		4 Unit	-	PIS		4 Unit	-
0.00.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan pajaknya	Jl.Desha Luwung no.25 (- Kecamatan mundu)	10 Unit	38.983.500	PIS		10 Unit	60.000.000
0.00.01.2.09.0005	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Periznannya	Jl.Desha Luwung no.25 (- Kecamatan mundu)	3 Unit	3.849.000	PIS		3 Unit	60.000.000
0.00.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Jl.Desha Luwung No.25 (- Kecamatan mundu)	2 Unit	24.648.000	PIS		2 Unit	200.000.000
0.00.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	- (- Kecamatan mundu)	4 Unit	6.090.000	PIS		4 Unit	100.000.000
0.00.01.2.12.	Fasilitas Kerumahtanggaaan Sekretariat Daerah	Berita Acara Reviu Internal SKPD terhadap capaian kinerja Sub Kegiatan pada kegiatan Fasilitas Kerumahtanggaaan Sekretariat Daerah		1 BA	-	PIS		1 BA	6.500.000
0.00.01.2.12.0003	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah yang Disediakan	Jl. Desa Luwung (- Kecamatan mundu)	3 Paket	-			3 Paket	6.500.000
7.	UNSUR KEWILAYAHAN				262.831.400				1.058.000.000
7.01.	KECAMATAN				262.831.400				1.058.000.000
7.01.02.	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Presentase Peningkatan Pelimpahan Efektifitas Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik		100%	139.115.600			100%	345.000.000
7.01.02.2.01.	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Berita Acara Reviu Internal SKPD terhadap capaian kinerja Sub Kegiatan pada kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan		1 BA	49.497.600	PIK, PIS		1 BA	110.000.000
		Jumlah koordinasi penyelenggaraan pemerintah di tingkat kecamatan		2 Laporan	-	PIK, PIS		2 Laporan	-

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Asal Ajuan		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
7.01.02.2.01.0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jl. Desa Luwung No.25 (- Kecamatan mundu)	3 Laporan	40.657.600	PIS		3 Laporan	50.000.000
7.01.02.2.01.0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jl. Desa Luwung No.25 (- Kecamatan mundu)	3 Dokumen	8.840.000	PIS		3 Dokumen	60.000.000
7.01.02.2.02.	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Berita Acara Reviu Internal SKPD terhadap capaian kinerja Sub Kegiatan pada Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan		1 BA	-	PIS		1 BA	100.000.000
		Jumlah laporan kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan		5 Laporan	-	PIS		5 Laporan	-
		Jumlah urusan pemerintahan yang dilaksanakan kecamatan yang tidak dilaksanakan oleh perangkat daerah.		3 Kegiatan	-	PIS		3 Kegiatan	-
7.01.02.2.02.0002	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan		4 Laporan	-			4 Laporan	50.000.000
7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jl. Desa Luwung No.25 (- Kecamatan mundu)	12 Laporan	-			12 Laporan	50.000.000
7.01.02.2.04.	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Berita Acara Reviu Internal SKPD terhadap capaian kinerja Sub Kegiatan pada Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat		1 BA	89.618.000	PIS		1 BA	135.000.000
		Jumlah jenis urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada camat		3 Laporan	-	PIS		3 Laporan	-
7.01.02.2.04.0002	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan		12 Laporan	-			12 Laporan	50.000.000
7.01.02.2.04.0003	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jl. Desa Luwung No.25 (- Kecamatan mundu)	12 Laporan	89.618.000	PIS		12 Laporan	85.000.000
7.01.03.	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Presentase jumlah Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan yang dilaksanakan		100%	25.439.800			100%	100.000.000

Kode	Usuran/Bidang Ususan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Asal Ajuan		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
7.01.03.2.01.	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Berita Acara Reviu Internal SKPD terhadap capaian kinerja Sub Kegiatan pada Kegiatan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa		1 BA	25.439.800	PIS		1 BA	100.000.000
		Jumlah jenis Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa		3 Laporan		PIS		3 Laporan	
7.01.03.2.01.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	- (- Kecamatan mundu)	3 Lembaga Kemasyarakatan	4.840.000	PIS		3 Lembaga Kemasyarakatan	5.000.000
7.01.03.2.01.0002	Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	- ; - (- Kecamatan mundu)	3 Dokumen				3 Dokumen	20.000.000
7.01.03.2.01.0003	Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jl. Desa Luwung No.25 (- Kecamatan mundu)	40 Laporan	20.599.800	PIS		40 Laporan	75.000.000
7.01.04.	PROGRAM KOORDINASI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Presentase peningkatan kegiatan Koordinasi untuk meningkatkan ketenteraman dan ketertiban Umum		100%	96.296.000			100%	125.000.000
7.01.04.2.01.	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah rapat koordinasi dalam penyelenggaraan trantibum		4 Laporan	50.000.000	PIS		4 Laporan	50.000.000
7.01.04.2.01.0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan		3 Laporan	50.000.000	PIS		3 Laporan	50.000.000
7.01.04.2.02.	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Berita Acara Reviu Internal SKPD terhadap capaian kinerja Sub Kegiatan pada Kegiatan Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah		1 BA	46.296.000	PIS		1 BA	75.000.000
		Jumlah Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah		12 Laporan		PIS		12 Laporan	
7.01.04.2.02.0001	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Keputusan Negara Republik Indonesia	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Keputusan Negara Republik Indonesia	Jl. Desa Luwung No.25 (- Kecamatan mundu)	12 Laporan	46.296.000	PIS		12 Laporan	75.000.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Asal Ajuan		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
7.01.06.2.01.0008	Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	Jumlah Dokumen Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	- (- Kecamatan mundu)	6 Dokumen	-	-	-	6 Dokumen	10.000.000
7.01.06.2.01.0009	Facilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	- (- Kecamatan mundu)	12 Dokumen	-	-	-	12 Dokumen	10.000.000
7.01.06.2.01.0010	Facilitasi Penetapan Lokasi Pembangunan Kawasan Perdesaan	Jumlah Dokumen Facilitasi Lokasi Pembangunan Kawasan Perdesaan	- (- Kecamatan mundu)	12 Dokumen	-	-	-	12 Dokumen	10.000.000
7.01.06.2.01.0014	Facilitasi Kerja Sama Antar Desa dan Kerja Sama Desa dengan Pihak Ketiga	Jumlah Dokumen Facilitasi dalam rangka Kerja Sama Antar Desa dan Kerja Sama Desa dengan Pihak Ketiga	- (- Kecamatan mundu)	12 Dokumen	-	-	-	12 Dokumen	10.000.000
7.01.06.2.01.0015	Facilitasi Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa serta Penetapan dan Penguasaan Batas Desa	Jumlah Dokumen Facilitasi dalam rangka Penataan, Pemanfaatan, dan Pendayagunaan Ruang Desa serta Penetapan dan Penguasaan Batas Desa	- (- Kecamatan mundu)	4 Dokumen	-	-	-	4 Dokumen	10.000.000
7.01.06.2.01.0016	Facilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa	Jumlah Dokumen Facilitasi dalam rangka Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa	- (- Kecamatan mundu)	12 Dokumen	-	-	-	12 Dokumen	50.000.000
7.01.06.2.01.0017	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	- (- Kecamatan mundu)	12 Laporan	-	-	-	12 Laporan	10.000.000
7.01.06.2.01.0018	Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan	- (- Kecamatan mundu)	4 Laporan	-	-	-	4 Laporan	10.000.000
J U M L A H					2.749.606.380				6.088.780.720

BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN
KECAMATAN MUNDU

4.1. Rencana Program Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2024

Dalam rangka meningkatkan efisiensi dan efektivitas program, agar mampu eksis dan unggul dalam persaingan yang semakin ketat dalam lingkungan yang berubah sangat cepat, maka suatu tahapan yang konsisten dan berkelanjutan dapat meningkatkan akuntabilitas dan kinerja yang berorientasi kepada pencapaian hasil. Program Kerja dan Kegiatan Kecamatan Mundu Mengacu kepada Visi dan Misi Pemerintah Kabupaten Cirebon, Pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) dan Pendayagunaan Potensi Ekonomi Daerah.

Urusan Kewenangan Kantor Kecamatan Mundu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, yang menjadi urusan wajib adalah:

1. Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian
2. Kepemudaan dan Olahraga
3. Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri
4. Pemberdayaan Masyarakat Desa
5. Kependudukan

Program-program dan kegiatan-kegiatan yang ada di kecamatan terangkum dalam urusan Otonomi Daerah, diantaranya Administrasi Umum, Administrasi Keuangan, Serta Pelimpahan sebagian Kewenangan dari Bupati Kepada Camat, Kecamatan Mundu dalam RPJMD Kabupaten Cirebon terfokus dengan 9 (sembilan) Prioritas Pembangunan dalam rangka pencapaian visi dan misi pembangunan jangka menengah sampai dengan Tahun 2024, adapun Rencana Program dan Kegiatan Kecamatan Mundu Tahun Anggaran 2024 dapat dilihat pada Tabel Berikut :

BAB V PENUTUP

Rencana kerja Akhir merupakan tolok ukur penting dari suatu sistem akuntabilitas kinerja. Perencanaan kerja merupakan acuan tugas pokok dan fungsi pada Kecamatan Mundu di masa yang akan datang secara terencana dan terkoordinasi. Dengan demikian akan tercipta keinginan untuk meningkatkan kinerja dan fokus perbaikan di masa yang akan datang. Pelaksanaan pembangunan di bidang Pemerintahan, Pembangunan dan Pembinaan Kehidupan Masyarakat dalam wilayah kecamatan, memerlukan perhatian khusus dari semua pihak yang terkait dengan persepsi yang sama, agar dapat terlaksana sesuai dengan yang diharapkan. Masyarakat juga dilibatkan dalam pengawasan dan pemeliharaan setiap kegiatan pembangunan agar dapat berdaya guna sesuai yang direncanakan. Kecamatan Mundu sebagai salah satu kecamatan di Kabupaten Cirebon, akan berupaya seoptimal mungkin untuk mendukung terwujudnya visi dan misi Pemerintah Kabupaten Cirebon.

Untuk mendukung hal tersebut, Kecamatan Mundu Kabupaten Cirebon menyusun Rencana Kerja Akhir (Renja Akhir) Tahun 2024 sebagai pedoman dalam melaksanakan program dan kegiatan yang memuat tujuan, sasaran, strategi, kebijakan dan program dan kegiatan tahun 2024. Rencana Kerja Kecamatan Mundu yang telah disusun ini merupakan komitmen dari pimpinan dan seluruh staf Kecamatan Mundu demi terwujudnya visi, misi, tujuan dan sasaran strategis yang telah ditetapkan.



Diundangkan di Sumber
pada tanggal
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIREBON,

HILMY RIVA'I
BERITA DAERAH KABUPATEN CIREBON TAHUN 2023 NOMOR



PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON

**RENCANA KERJA (RENJA)
KECAMATAN MUNDU
TAHUN 2024**

**KECAMATAN MUNDU KABUPATEN CIREBON
Jl.Raya Luwung NO.25 Mundu**

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT karena atas berkat dan rahmat-Nya kegiatan penyusunan Rencana Kerja Kecamatan Mundu Kabupaten Cirebon Tahun 2023 dapat diselesaikan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Rencana Kerja Kecamatan Mundu Kabupaten Cirebon tahun 2024 merupakan penjabaran Visi, Misi, Bupati Cirebon yang disesuaikan dengan tujuan Provinsi Jawa Barat dan Nasional namun tetap bernuansa kedaerahan. Dalam hal ini Kecamatan Mundu Kabupaten Cirebon sebagai Perangkat Daerah mempunyai Tujuan Meningkatkan Penyelenggaraan Pemerintah dan Pelayanan Publik di Kecamatan.

Secara umum materi Rencana Kerja Kecamatan Mundu tahun 2024 berisi tentang visi, misi, tujuan, sasaran dan cara pencapaiannya. Adapun Tujuan Kantor Kecamatan Mundu yaitu Meningkatnya Produktivitas Masyarakat untuk Lebih Maju dan Unggul, sehingga menambah daya saing di Pasar Internasional, Nasional dan Regional yang didukung oleh peningkatan kapasitas Aparatur Pemerintah Daerah.

Akhirnya semoga Rencana Kerja ini dapat bermanfaat bagi semua pihak dalam pelaksanaan berbagai program kegiatan dan sub kegiatan tahun 2024 guna pencapaian dan sasaran dalam pembangunan di Kabupaten Cirebon.

Mundu, Juli 2023

CAMAT MUNDU

H. ANWAR SADAT, S.Sos., M.Si
Pembina Tk.I
NIP. 19660106 199103 1 010